

MEKANISME “HUTANG MUSIM” MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Novia Herawanti¹, Muhammad Torik², Armasito³

Abstrak

Masih banyak masyarakat yang melakukan praktek hutang musim di desa Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, namun tidak mengetahui dasar hukum dan hukum asal dari praktek tersebut dari sisi Syariah atau hukum Islam maka dari itu penelitian ini bermaksud membantu memahami fenomena yang terjadi pada masyarakat dan menarik kesimpulan dari apa yang telah di dapat dari pemantuan lapangan. Adapun pertanyaan yang ingin penulis jawab dari penelitian ini adalah mekanisme dari hutang musim menurut agama Islam yang terjadi di desa Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Field Research atau penelitian lapangan. Data yang penulis gunakan adalah data primer yaitu data yang didapatkan melalui data yang ada di lapangan atau data yang langsung di dapatkan dari koresponden. Penulis menganalisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil yang penulis dapatkan adalah praktek hutang musim ini memiliki beberapa hal yang sejalan dan tak sejalan pada hukum Islam, salah satu contoh adalah pada saat akad awal harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak dan adapun yang tak sejalan adalah bunga pinjaman yang tak memiliki dasar dan hanya merupakan adat kebiasaan dari masyarakat sekitar sehingga Al Urfa atau kaidah Al-Adatu Muhakkamah berlaku.

Kata Kunci: Hutang Musim, Hukum Islam, Adat.

Abstract

There are still many people who practice seasonal debt in Pelang Kenidai Village, Dempo Tengah District, Pagar Alam City, but do not know the legal basis and origin of the practice from the side of Sharia or Islamic law, therefore this study intends to help understand the phenomena that occur in the community and draw conclusions from what has been obtained from field monitoring. The question that the author wants to answer from this research is the mechanism of seasonal debt according to Islam that occurred in Pelang Kenidai Village, Dempo Tengah District, Pagar Alam City. The method that the author uses in this research is Field Research. The data that the author uses is primary data, namely data obtained through existing data in the field or data directly obtained from correspondents. The author analyzed the data using quantitative descriptive methods. The result that the author got is that the practice of debt this season has

¹Fakultas syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 082250104027. Email: noviaherawanti4@gmail.com

²Fakultas syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: muhammadtorik_uin@radenfatah.ac.id

³Fakultas syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: armasito_uin@radenfatah.ac.id

several things that are in line with and not in line with Islamic law, one example is at the time of the initial contract it must get the approval of both parties and what is not in line is the interest on the loan which has no basis and is only a the customs of the surrounding community so that Al Urf or the rules Al-Adatu Muhakkamah apply in this subject.

Keywords: *Seasonal Debt, Islamic Law, Customs.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum utang piutang adalah dibolehkan, selama bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik yang memberikan utang maupun yang menerimanya. Lebih dari itu, memberikan utang kepada seseorang yang benar-benar membutuhkan pertolongan adalah sunnah, terutama jika dilakukan kepada seseorang yang sedang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Praktik utang piutang ini telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Untuk membantu usaha mereka dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya meminjam sejumlah uang atau barang kepada debitor dengan kesepakatan hutang tersebut akan dikembalikan setelah musim panen tiba. Mayoritas masyarakat di Desa Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam berprofesi sebagai petani, untuk hasil tahunan masyarakat dihasilkan dari kebun kopi dan juga di sertai dengan hasil panen padi yang biasanya mereka panen dua kali dalam satu tahun. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka sebelum panen tiba masyarakat meminjam sejumlah uang dan juga sembako kepada debitor, dan dikembalikan pada saat panen tiba.

Transaksi utang piutang seperti ini telah berlangsung lama karena masyarakat tidak mempunyai pilihan lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya sehingga telah menjadi kebiasaan setiap tahunnya. Sebenarnya hutang piutang adalah hal yang lumrah terjadi baik ditinjau dari hukum islam ataupun ditinjau dari hukum positif, dengan hikmah adalah untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dalam hukum islam dan KUHPerdara harta yang pinjamkan oleh seseorang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama dan jangka waktu sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi peminjam di desa Pelang Kenidai pada saat membayar atau mengembalikan uang setelah panen jumlah uang yang harus dikembalikan oleh peminjam akan bertambah dua kali lipat atau bahkan lebih

¹Haidar Musyafa , *Panduan Fiqih Ibdah & Muamalah Terlengkap*, (Yogyakarta :Qalam Hidayah,2019), 246

sesuai yang telah ditentukan oleh debitor pada saat awal akad. Begitupun dengan peminjaman sembako pada saat panen tiba maka jumlah uang yang harus dibayar akan bertambah berbeda dengan harga sebelumnya.

Teknik pembayaran hutang musim didesa Pelang Kenidai kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam peminjam harus mengembalikan pinjamannya sesuai dengan total dan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, apabila pihak berhutang tidak dapat membayar hutangnya maka pihak yang memberikan hutang akan menambah suku bunga dan melakukan penyitaan harta ataupun benda yang dimiliki oleh pihak yang berhutang. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji bagaimana mekanisme pembayaran hutang dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdara, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum mekanisme pembayaran hutang di perspektif kedua sumber hukum tersebut

B. Rumusan Masalah

Berdasar kepada latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah mekanisme dari hutang musim menurut agama Islam yang terjadi di desa Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam. Metode

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hukum hutang musim yang terjadi di desa Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam menurut hukum Islam.

D. Metode Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kuantitatif yang merupakan pendekatan melalui pengamatan langsung di lapangan. Metode yang digunakan adalah metode field research yaitu metode yang menggunakan respon dan jawaban dan koresponden. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan komperatif, yaitu menjabarkan suatu masalah dengan jelas lalu ditarik kesimpulan melalui deduktif atau metode menarik kesimpulan dari umum ke khusus dan kemudian membandingkan anatara satu hukum dengan hukum yang lainnya untuk mendapatkan poin yang dimaksud dalam rumusan masalah dengan penyajian yang mudah dipahami.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Sita Hutang Musim Di Desa Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam

Hasil wawancara dan penelitian penulis di desa Pelang Kenidai kecamatan Dempo Tengah kota Pagar Alam yang bertempat di daerah yang dekat dengan wilayah gunung Dempo, yang notabene adalah daerah yang terkenal dengan produk bumi seperti kopi, beras dan buah buahan. Mayoritas penduduknya merupakan petani dan kebanyakan tidak memiliki profesi yang lain selain menjadi petani. dalam praktek dan lapangannya, sistem perhutangan yang terjadi di desa

Pelang Kenidai terjadi karena tuntutan kehidupan, karena mayoritas penduduk adalah petani. Baik itu petani jangka pendek dan jangka panjang.

Karena banyaknya warga desa yang memiliki profesi sebagai petani itulah yang menuntut dan memaksa mereka untuk melakukan hutang demi terjalannya kehidupan dan memutar modal untuk kembali menanam bibit asal mula hasil bumi. Karena pada kehidupan petani, masa masa setelah panen sampai ke panen lagi adalah waktu dimana ekonomi sedang pada titik yang sulit. Sehingga terjadinya sebuah keadaan yang menjadi cikal bakal dari hutang musim.

Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu warga yang bernama Sisnawati tentang hutang musim, ia mengatakan "*Disini memang sudah sering hutang begitu karena kalo lagi sulit dan gak pegang uangt lebih ya harus minjam*"². Adapun pendapat dari Sofiyah "*Hutangnya waktu sebelum panen jadi kalau sudah panen baru dibayarkan*"³ Alasan disebut hutang musim adalah, saat debitur meminjam uang atau sembako kepada kreditur maka masa pembayarannya adalah saat musim panen tiba. Untuk hutang sembako maka pembayarannya adalah non tunai atau kredit.

Hutang musim pada awalnya dilakukan dengan akad atau perjanjian secara lisan pada awalnya oleh debitur dan kreditur yang kemudian melakukan perjanjian dan mencapai kesepakatan yang berupa bunga pinjaman yang tidak memiliki batas ketentuan maksimal berapa persen bunga pinjamannya. Jika pihak debitur tidak dapat membayar maka bunga pinjaman akan meningkat dan pada akhirnya berakibat penyitaan terhadap barang yang dimiliki oleh debitur kepada kreditur.⁴

Jadi bisa di jabarkan mekanisme hutang musim di desa Pelang Kenidai ini sebagai berikut:⁵

1. Debitur dan kreditur melakukan akad perjanjian hutang piutang.
2. Kreditur melakukan penagihan sesuai batas waktu.
3. Jika debitur tidak dapat membayar maka uang pinjaman akan naik karena bunga.
4. Jika pada batas waktu yang telah ditentukan debitur masih belum bisa membayar hutangnya maka barang barang yang harganya sesuai jumlah hutang akan di sita oleh kreditur tanpa perantara pihak yang lain.

Setelah dijabarkan seperti di atas dapat dilihat bahwa praktek hutang musim ini pada awalnya sangat menekankan pada poin tolong menolong dan gotong royong karena tidak memiliki sanksi yang nyata di muka hukum dan hanya melibatkan dua pihak saja karena mempercayai satu sama lain antara warga desa.

Adapun hal hal yang melatar belakangi praktek hutang musim adalah kebutuhan warga yang berprofesi sebagai petani untuk mengurus dan memenuhi sandang pangan serta kebun dan sawah. Karena petani tidak memiliki profesi lain saat menunggu musim tanam sampai ke panen. Alasan lain yaitu adanya kemungkinan gagal panen sehingga menyebabkan rugi karena musim paceklik.

²Wawancara Dengan ibu Sisnawati selaku warga pada tanggal 3 mei 2021

³Wawancara Dengan ibu Sofiyah selaku warga pada tanggal 4 mei 2021

⁴Wawancara Dengan bapak Haryansi selaku jurai tue dusun pada tanggal 5 Mei 2021

⁵Wawancara dengan bapak Haryansi selaku jurai tue dusun pada tanggal 5 Mei 2021

Dari hal di atas dapat dipahami bahwa praktek tradisi hutang musim memiliki latar belakang pengaruh ekonomi yang sangat berdampak pada warga yang berprofesi sebagai petani. Contohnya seperti untuk membeli bibit, obat tanaman, kebutuhan sandang pangan bahkan tidak jarang hutang musim dilakukan untuk memenuhi biaya biaya tak terduga seperti berobat dan biaya sekolah anak. Hal ini di konfirmasi oleh bapak Haryansi selaku *jurai tue dusun*, ia mengatakan *“memang banyak yang praktek hutang itu, bukan cuma untuk keperluan kebun saja tapi ada juga yang untuk kepentingan berobat di kota atau buat kirim uang ke anak yang lagi kuliah”*⁶.

Di dalam praktek perjanjiannya, tidak terdapat syarat dan rukun tertulis. Dimana para pihak yang terlibat terkadang tidak memiliki saksi dalam melakukan perjanjian tersebut dan juga tidak tertulis. Karena sudah merupakan hal yang biasa terjadi maka jika terjadi penyitaan oleh kreditur maka debitur mendapatkan sanksi sosial dari para warga sekitar dan mencoreng nama serta reputasinya. Pada hutang musim ini, barang yang menjadi objek hutang merupakan barang pakai yang berupa uang, dan bahan bahan pokok sandang pangan seperti sembako. Pada praktek hutang musim ini tidak melibatkan pihak lain selain daripada yang berhutang dan berpiutang sehingga jika terjadinya wanprestasi maka para pihak mempertaruhkan nama baiknya di desa, meningkatnya bunga pinjaman hingga pada akhirnya terjadi penyitaan barang oleh kreditur.

Karena tidak memiliki batas maksimal bunga, maka para pihak menentukan bunga pinjaman hanya dengan kesepakatan bersama. Dan setiap kegiatan piutang memiliki bunga yang bervariasi. Hal ini dijelaskan oleh ibu Vivin, ia mengatakan *“tidak ada persenan yang pasti untuk bunganya, itu semua terserah sama yang mau memberi hutang. Kalo yang mau minjem uang setuju ya deal mereka.”*⁷ Hal ini pun dijelaskan lagi oleh ibu Sofiyah, ia mengatakan *“ya memang begitu, contohnya kalau misalkan ada yang minjam 4 juta dia harus kembalikan 5 juta, kalau nunggak ditambah lagi jadi 6 juta. Ada juga yang cuma 500 ribu bunganya. Jadi gak tentu bisa lebih kecil dan bisa lebih besar.”*⁸

Lalu untuk hutang musim dengan objek sembako, jika debitur meminjam beras 2 kilogram maka debitor harus mengembalikannya dengan uang sesuai harga beras saat ia akan melunasi kepada kreditur. Hal ini dijelaskan kembali oleh ibu Sofiyah *“Kalau untuk sembako, misalnya harga beras waktu ada pinjaman itu sekilonya 10 ribu dan waktu mau bayar hutang beras sekilonya itu 15 ribu. Jadi dia balikin sesuai harga beras saat panen dan bukan balikin dengan harga saat meminjam.”*⁹

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa koresponden didapatkan kesimpulan, bahwa setiap akad hutang piutang yang terjadi bila jatuh tempo akan timbul adanya bunga yang disebutkan di awal akad, yang jumlahnya bervariasi tergantung kepada individu masing masing dan tidak ada patokan khusus dalam pemberian bunga pinjaman. Lain daripada itu dapat disimpulkan bahwa dalam akad hutang musim dalam bentuk sembako (beras, gula, dan lain lain) akan

⁶Wawancara dengan bapak Haryansi selaku jurai tue dusun pada tanggal 5 Mei 2021

⁷Wawancara Dengan ibu Vivin selaku warga pada tanggal 5 mei 2021

⁸Wawancara Dengan ibu Sofiyah selaku warga pada tanggal 4 mei 2021

⁹Wawancara Dengan ibu Sofiyah selaku warga pada tanggal 4 mei 2021

dikembalikan dalam bentuk uang atau non tunai. Untuk waktu pembayaran semua responden sepakat bahwa hutang harus dilunasi pada saat musim panen tiba. Dalam mekanismenya semua akad hutang musim tidak ada saksi dan orang ketiga sebagai penengah, sehingga jika salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji) maka tidak ada sanksi yang tegas.

Dalam praktek hutang musim, adanya penyitaan jika pihak debitur tidak dapat melunasi hutangnya setelah adanya penambahan tempo. Biasanya penyitaan terjadi setelah 3 kali penambahan tempo namun pihak debitur tetap tidak bisa melunasi hutangnya. *“Biasanya kalau ada yang berhutang dan masih dikasih kesempatan untuk melunasi dan mereka masih belum bisa membayarnya maka yang memberi hutang akan melakukan penyitaan”*¹⁰

Untuk barang yang disita, adalah barang yang bisa dijadikan uang atau yang mempunyai nilai jual. Karena barang tersebut kemudian akan dijual kembali oleh kreditur untuk melunasi hutang debitur. Pihak kreditur tidak dapat memprotes hal ini, karena sudah menjadi tradisi bahwa jika tidak dapat melunasi hutang maka akan terjadi penyitaan.

Jadi bisa di simpulkan mekanisme sita hutang musim di desa Pelang Kenidai kecamatan Dempo Tengah kota Pagar Alam, yaitu: Pihak debitur tidak dapat membayar hutangnya; Pihak kreditur memberikan tempo dalam untuk melunasi hutang debitur; Pihak debitur masih belum bisa melunasi hutangnya; Pihak kreditur kembali memberikan tempo, minimal (biasanya) tiga kali; Jika pihak debitur masih belum bisa membayar, maka pihak kreditur akan melakukan penyitaan barang milik kreditur yang senilai dengan nilai hutangnya.

B. Mekanisme Hutang Musim Menurut Hukum Islam Di Desa Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam.

Pada dasarnya setiap kegiatan muamalah baik itu jual beli, pinjam meminjam, gadai, dan bahkan dalam pernikahan sekalipun harus diawali dengan akad dan *sighat* nya. Seperti transaksi yang terjadi pada kasus hutang musim di desa Pelang Kenidai kecamatan Dempo Tengah kota Pagar Alam, pihak debitur dan kreditur memiliki kesepakatan awal yang merupakan cikal bakal dari transaksi tersebut. Di dalam Islam, praktek pinjam meminjam (*qardh*) hukumnya diperbolehkan karena ada unsur saling tolong menolong. Seperti di dalam surah Al Hadid (57): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”

Dan pada surah Surah At-Taghabun (64) ayat 17 :

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعَّهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

¹⁰Wawancara dengan bapak Haryansi selaku jurai tue dusun pada tanggal 5 Mei 2021

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.”

Rukun yang dilakukan oleh para pihak dalam hutang musim sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam, baik dari segi pelaku, uang atau barang hutang piutang, dan *sighat* akadnya. Untuk *muqridh* dan *muqtaridh* sudah dewasa dan sehat psikisnya (tidak gila)¹¹. Untuk *ma'qud alaih* merupakan barang-barang yang bisa digunakan untuk transaksi jual beli¹². Dan untuk isi akad atau *sighat* nya merupakan perpindahan harta, sama seperti jual beli dan hibah.¹³

Yang menjadi permasalahan dalam kasus hutang musim di desa Pelang Kenidai kecamatan Dempo Tengah kota Pagar Alam adalah adanya tambahan dan bunga yang tidak terkontrol dalam setiap akad transaksinya. Pihak kreditur dengan sukanya menentukan bunga pinjaman yang akan diterima debitur. Untuk pinjaman uang penulis dapat menyimpulkan bahwa biasanya bunga yang diberlakukan sekitar 5-10% bahkan bisa lebih. Dan ada pula di beberapa kasus, pinjaman tidak memiliki bunga sama sekali dan hanya mengembalikan uang pinjaman saja.

Di dalam hukum Islam, tambahan bunga karena jatuh tempo dan di sebutkan pada akad itu mutlak dilarang dan tergolong ke dalam Riba Nasi'ah. Seperti pada Hadits nabi Muhammad SAW:

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ

“Ibnu Qudamah rahimahullah berkata : Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.” (Al-Mughni, 6: 436)

Praktek hutang musim di desa Pelang Kenidai kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam tidak sejalan dengan syariat dan ketentuan hukum Islam Karena adanya tambahan nilai uang dan disebutkan pula jika kreditur tidak dapat membayar setelah jatuh tempo maka akan dikenakan tambahan biaya lagi lagi.

Untuk barang pinjaman sembako, kreditur akan mengembalikan dengan barang yang tidak sejenis kepada debitur yaitu beras dengan uang dan dilakukan secara kredit atau non tunai. Sekilas tidak ada masalah pada kasus ini, namun di dalam prakteknya segala transaksi hutang piutang tidak dicatat, dan tidak disaksikan oleh orang lain. Dengan kata lain akadnya dilakukan secara lisan dengan hanya dua pihak yang terlibat. Padahal Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 282:

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amza, 2015), 278

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amza, 2015), 278

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amza, 2015), 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينِنَا أَوْ جِمْسَمْنَا فَكَتُبُوا هُوَ لِيَكْتُبِينَ كَمَا تَبَيَّنَ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan maka hendaklah kamu menuliskannya...”

Jadi pada kasus hutang musim tidak menuliskan dan tidak adanya kuitansi dan tidak ada pula orang yang menyaksikan maka tidak sesuai dengan perintah di dalam Islam. Karena sejatinya makna dari ayat di atas adalah untuk menghindarkan dari perselisihan pada masa yang akan datang dan sebaik baiknya perbuatan adalah yang berhati hati apalagi menyangkut masalah hak orang lain dalam akad pinjam meminjam (*qardh*).

Di dalam Islam jika penghutang tidak dapat melunasi, dan pihak pemberi hutang menuntut adanya penyitaan maka itu diperbolehkan. Hal ini dijelaskan di dalam kitab *Hasyiyatul Jamal*: “Jika seseorang berhak atas satu barang atau utang atas orang yang tidak menolak untuk membayar, maka dia harus memintanya, atau utang atas orang yang menolak untuk membayar, maka dia boleh mengambil barang yang sejenis dengan utangnya dan kemudian memilikinya, atau mengambil barang yang tidak sejenis, maka wajib menjualnya”

Namun dalam kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* (adat adalah hukum). Kaidah ini mirip seperti *Urf* yang berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Singkatnya *Urf* adalah, sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan dan perbuatan.¹⁴

Al-Adatu Muhakkamah terdiri dari dua kata *Al-‘Adah* diambil dari kata *Al-‘aud* atau *Al-mu‘wadah* yang artinya berulang, secara bahasa *al-‘adah* adalah perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan *Muhakkamatun* secara bahasa adalah *isim maf’ul* dari *takhkiimun* yang artinya menghukumi dan memutuskan perkara manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa *al’Adah Muhakkamah* yaitu suatu adat yang bisa dijakikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.¹⁵ Dalam kaidah ini tradisi hutang musim dapat dimaklumi karena sesuai dengan ketentuan kaidah ini dan *al-urf*.

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fig*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), 104

¹⁵ Saiful Jazil, “Al- adah Muhakkamah, ‘Adah dan ‘Urf sebagai metode istinbath hukum”, *Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 322

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan penjabaran yang sudah penulis tuliskan maka didapatkan beberapa kesimpulan, Hutang musim dimulai dengan dilakukannya dengan akad atau perjanjian secara lisan pada awalnya oleh debitur dan kreditur yang kemudian melakukan perjanjian dan mencapai kesepakatan yang berupa bunga pinjaman yang tidak memiliki batas ketentuan maksimal berapa persen. Jika pihak debitur tidak dapat membayar maka bunga pinjaman akan meningkat dan pada akhirnya berakibat penyitaan terhadap barang yang dimiliki oleh debitur kepada kreditur. Pada dasarnya akad yang dilakukan, dan penyitaan pada praktek hutang musim di desa Pelang Kenidai kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam sudah sejalan baik menurut hukum Islam. Namun pada praktek bunga pinjaman pada transaksi hutang musim di desa Pelang Kenidai kecamatan Dempo Tengah kota Pagar Alam tidak sejalan dengan hukum Islam karena di dalam Islam tidak ada bunga pada hutang piutang dan itu adalah mutlak riba, tetapi menurut kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* hal ini dapat dimaafkan karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat.

B. Saran

1. Ada baiknya pihak MUI setempat memberikan sosialisasi tentang praktek hutang piutang menurut hukum Syariah dan memberikan himbauan kepada warga setempat.
2. Ada baiknya di desa Pelang Kenidai kecamatan Dempo Tengah KotaPagar Alam memiliki badan koperasi untuk membantu ekonomi warga sehingga dapat mengurangi beban para warga khususnya petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Jazil, Saiful. *Al- adah Muhakkamah, ‘Adah dan ‘Urf sebagai metode istinbath hukum*”, *Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*, Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rhineka Cipta. 2005
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amza. 2015
- Musyafa, Haidar. *Panduan Fiqh Ibdah & Muamalah Terlengkap*, Yogyakarta :Qalam Hidayah. 2019
- Wawancara Dengan Bapak Haryansi Selaku Jurai Tue Dusun pada tanggal 3 Maret 2021
- Wawancara Dengan Ibu Vivin pada tanggal 5 Maret 2021
- Wawancara Dengan ibu Sisnawati selaku warga pada tanggal 3 Mei 2021
- Wawancara Dengan ibu Sofiyah selaku warga pada tanggal 4 Mei 2021